



**NOTA  
KESEPAKATAN KERJASAMA**

Antara

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN  
( STKIP ) PGRI SUMATERA BARAT  
Dengan**

**BMKG SICINCIN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 696 /STKIP-AU/PGRI/2012 ;

Pada hari ini Senen tanggal Sembilan Juli tahun dua ribu dua belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Zusmelia, M.Si

Ketua STKIP PGRI Sumbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat, alamat Jalan Gunung Panggilun Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

2. Edy Siswantoro, S.Si

Kepala BMKG Sicincin Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BMKG Sicincin Padang Pariaman, alamat Jl. Raya Padang Bukitinggi KM 51, Sicincin Padang Pariaman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan kesepakatan bersama untuk mengadakan kerjasama antara dua lembaga terkait, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Kerjasama antara: Program Studi Pendidikan Geografi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat dan BMKG Sicincin Padang Pariaman ini secara umum bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan Pembangunan Nasional, dan kualitas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumbar.

Pasal 2

Kerjasama ini meliputi ruang lingkup dalam hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Bidang Pendidikan / Pengajaran

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama untuk saling membantu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan terkait melalui pengadaan data, pembinaan pengembangan, praktikum lapangan mahasiswa dan pengiriman tenaga Dosen serta pemanfaatan fasilitas pendidikan yang tersedia pada kedua belah pihak.

2. Bidang Penelitian

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama untuk saling membantu dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber yang memungkinkan, melalui upaya bersama melakukan *Sharing Data* pembinaan dan pengembangan tenaga peneliti pada kedua belah pihak.

Pasal 3

Kedua belah pihak menyediakan fasilitas/sarana dan jasa yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan untuk memanfaatkan dalam merealisasi program kerja yang disusun bersama, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

Pasal 4

Piagam kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan untuk jangka waktu 4 tahun.

Pasal 5

Segala sesuatu yang belum dicantumkan dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ditandatangani di : Padang  
Pada tanggal : 09 Juli 2012

PIHAK PERTAMA

Ketua  
STKIP PGRI Sumbar

  
Dr. Zuzmelia, M.Si  
NIP: 196604101991012001

PIHAK KEDUA  
Kepala,

Sicincin Padang Pariaman

  
METERAI  
TEMPEL  
402FCABF049232125  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP  
Edy Siswantoro, S.Si  
NIP: 195811271983031001